



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta 55162 0274371195

rumahsakitjogja.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari dokter;
2. Surat permohonan pemulasaraan jenazah dari keluarga pasien yang meninggal;
3. Bukti pembayaran pemulasaraan jenazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta 55162 0274371195

rumahsakitjogja.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan di ruang rawat;
2. Formulir yang sudah diisi disampaikan kepada perawat jaga;
3. Perawat jaga membuat nota pengantar pembayaran;
4. Perawat jaga menghubungi petugas pemulasaraan jenazah;
5. Pemohon membayar di kassa dan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pemulasaraan jenazah;
6. Petugas pemulasaraan jenazah mengambil jenazah untuk dilakukan pemulasaraan;
7. Jenazah yang sudah dilakukan pemulasaraan lengkap diserahkan kepada keluarga

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Wirosaban No 1 Yogyakarta 55162 0274371195

rumahsakitjogja.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Rumah Sakit Umum Daerah

2 Jam

□ 2 jam setelah dinyatakan meninggal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 290.000,00

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pengaduan Layanan

1. Melalui SMS Pengaduan di nomor HP : 081578600900
2. Melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Pemerintah Kota Yogyakarta ke HP nomor : 08122780001
3. Melalui email UPIK dengan alamat upik@jogjakota.go.id
4. Melalui Kotak Saran yang sudah di sediakan
5. Datang langsung ke Sub Bagian Hukum dan Pelayanan Pelanggan